BUD

WALI KOTA SOLOK

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR :100.3.3.3 - 183 - 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK NOMOR : 100.3.3.3-703-2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dari optimalisasi penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor, perlu dilakukan penguatan pelaksanaan tugas tim optimalisasi;

b. bahwa dengan adanya penambahan anggota tim optimalisasi opsen pajak kendaraan bermotor, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor :100.3.3.3-703-2025 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Solok Nomor :100.3.3.3-703-2025 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengangganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun Tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 215);

8. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 10;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Solok Nomor :100.3.3.3-703-2025 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30 April 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 -103 -2026

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK NOMOR :100.3.3.3-703-2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Pembina	1. Wali Kota Solok
2.	Pengarah	1. Wakil Wali Kota Solok 2. Kapolres Solok Kota
3.	Penanggung Jawab	1. Sekretaris Daerah Kota Solok
4.	Ketua	1. Asisten Administrasi Umum 2. Wakil Kepala Polres Solok Kota
5.	Wakil Ketua	1. Kepala BKD Kota Solok 2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Solok 3. Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Solok 4. Kepala Satlantas Polres Solok Kota. 5. Kepala Jasa Raharja Kota Solok
6.	Sekretaris	1. Sekretaris BKD Kota Solok 2. Kepala Bidang Pendapatan BKD Kota Solok 3. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Solok 4. Kepala Pembinaan Operasional Satlantas Polres Solok Kota
7.	Anggota	1. Kasubid Penagihan dan Keberatan BKD Kota Solok 2. Kasi Penagihan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Solok 3. Kasi Penetapan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Solok 4. Kanit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli di Satuan Lalu Lintas Polres Solok Kota

		5. Fungsional AKPD pada Bidang Pendapatan BKD Kota Solok 6. Fungsional Analis Kebijakan Pada Bidang Lalulintas dan Angkutan Dishub Kota Solok 7. Staf Bidang Pendapatan BKD Kota Solok 8. Staf Dinas Perhubungan Kota Solok 9. Staf UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Solok 10. Anggota Polres Solok Kota 11. Staf Jasa Raharja Kota Solok
8.	Sekretariat	1. Kasubid Pelaporan dan Penetapan Pajak Daerah Kota Solok 2. KTU UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Solok 3. Staf Bidang Pendapatan BKD Kota Solok 4. Staf UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Solok 5. Staf Jasa Raharja Kota Solok

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

PEMERINTAH KOTA SOLOK

BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Kode Pos: 27314

Telepon: 0755 325941-22447 E-mail: bkd@solokkota.go.id

Solok, 24 April 2026

Kepada :

Nomor : 900.1.3.2/142/BKD-2026

Yth. Bapak Walikota Solok

di :

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat	:	Keputusan Walikota Solok
Tentang	:	Pembentukan Tim Optimalisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Catatan	:	a. Surat Keputusan ini sebagai dasar kerjasama Optimalisasi Pemungutan Pajak daerah dan Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Daerah
		b. SK ini telah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum
Lampiran	:	2 (dua) Lembar
Untuk Mohon Persetujuan Atas	:	Keputusan ini

Kepala BKD Kota Solok

NOVIRNA HENDAYANI, SE.Akt, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196611161995032001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).